



BUKU PEDOMAN  
**MERDEKA BELAJAR**  
**KAMPUS MERDEKA**

**FAKULTAS HUKUM** UPN VETERAN JAKARTA

Gedung Yos Soedarso  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450



fh.upnvj



@fakultashukumupnvj



FH UPNVJ



hukum.upnvj.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904  
Laman : fh.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR: 05.1/UN61/FH/TU/2021

TENTANG

BUKU PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi administrasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang lebih efektif, efisien, dinamis dan teratur di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu dibuat Buku Pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 1102/UN61.0/HK.02/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Periode 2019-2023.

/ MEMUTUSKAN .....

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 05.1/UN61/FH/TU/2021  
TANGGAL : 25 MARET 2021  
TENTANG BUKU PEDOMAN MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL VETERAN JAKARTA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG BUKU PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat keputusan Dekan ini akan di atur dalam ketentuan lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2021



Dekan,

Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
NIP 196706081994031005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
<b>A. Landasan Hukum</b> .....	2
<b>B. Latar Belakang</b> .....	2
<b>C. Tujuan</b> .....	3
<b>BAB II MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”</b> .....	5
<b>A. Persyaratan Umum</b> .....	5
<b>B. Pelaksanaan</b> .....	5
<b>BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU FAKULTAS</b> .....	31
<b>A. POB Pendaftaran Peserta MBKM dan Penentuan Dosen Pembimbing MBKM</b> .....	31
<b>B. POB Konversi SKS Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> .....	32
<b>C. POB Konversi Mata Kuliah Program Pertukaran Pelajar</b> .....	33
<b>BAB IV</b> .....	34
<b>PENUTUP</b> .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Landasan Hukum**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah **Hak Belajar Tiga Semester** diluar Program Studi. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPN VJ) memiliki komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBKM. Melalui Program Studi Ilmu Hukum Program Program Sarjana, FH UPN VJ menyusun seluruh pedoman dan mengimplementasikan program MBKM yang ditawarkan oleh Mendikbud. Program tersebut merupakan Amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum Pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan Pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program MBKM diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
12. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Ekuivalensi Kurikulum

### **B. Latar Belakang**

Setelah diterbitkannya Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada April 2020. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkomitmen untuk mendukung program MBKM agar terlaksana di lingkungan fakultas. FH UPN VJ juga sebagai pelaksana merespon cepat dengan mengimplementasikan seluruh program yang ada kepada seluruh mahasiswa. FH

UPN VJ mendukung seluruh mahasiswa agar dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan I PTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

### **C. Tujuan**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi FH UPN Veteran Jakarta untuk dapat mendukung;

Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan pembelajaran pada setiap bidang kajian peminatan di Jurusan Ilmu Hukum, melalui:

- a. Peningkatan mutu dan kualitas pengajar dalam jurusan ilmu hukum
- b. Peningkatan kurikulum melalui studi banding dengan universitas terkemuka yang berkaitan dengan kualitas mutu mahasiswa dan dosen

Meningkatkan kualitas lulusan, terdiri dari:

- a. Program peningkatan IPK
- b. Pembatasan pada Masa Studi untuk Mahasiswa
- c. Memberikan penghargaan terbaik bagi 10 lulusan terbaik untuk meningkatkan minat belajar dan berprestasi pada mahasiswa

- d. Mendorong bakat dan potensi mahasiswa untuk menghasilkan prestasi minimal dapat memberikan sumbangsih berupa melakukan publikasi ilmiah jurnal bertaraf nasional atau non akademik
- e. Mahasiswa magang pada lembaga yang berkualitas dan sesuai dengan mata kuliah peminatan mahasiswa
- f. Mahasiswa memperoleh sertifikasi keahlian yang diselenggarakan fakultas berupa praktik yang berkaitan untuk dibutuhkan di dunia kerja (seperti Pelatihan Paralegal, Perancangan Kontrak, Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya)
- g. Membantu mengembangkan mahasiswa agar produktif dan mampu mengharumkan nama Jurusan Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun Internasional
- h. Masa tunggu mendapat pekerjaan minimal satu tahun setelah lulus
- i. Pembaruan kurikulum pendidikan yang dijiwai semangat entrepreneur.
- j. Pengembangan inovasi dan kreativitas ilmiah mahasiswa
- k. Pengembangan program tracer study dan peningkatan sistem informasi ketenagakerjaan bagi lulusan Jurusan Ilmu Hukum.

Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

**BAB II**  
**MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**  
**“HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”**

**A. Persyaratan Umum**

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Fakultas Hukum memiliki persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk dapat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), antara lain:

1. Mahasiswa minimal sedang menempuh Semester V
2. Mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00
3. Mahasiswa telah menempuh 85 SKS

**B. Pelaksanaan**

**1. Peran Pihak-Pihak Terkait**

**a. Universitas**

- 1) Mengimplementasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
  - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
  - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Menerbitkan [Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta](#) untuk mengakomodir ketentuan terkait keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM.
- 3) Menerbitkan [Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Ekuivalensi Kurikulum](#) untuk mengakomodir proses konversi SKS mahasiswa dalam program MBKM.
- 4) Melakukan pengembangan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan mitra untuk mendukung pelaksanaan program MBKM.

**b. Fakultas**

- 1) Mengimplementasikan MoU tingkat Universitas kedalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan *Implementation Agreement (IA)* terkait pengembangan program MBKM.

- 2) Memfasilitasi dokumen administrasi mahasiswa dalam rangka keikutsertaan dalam program MBKM.
- 3) Mensosialisasikan program MBKM yang ditawarkan pada Tingkat Kementerian, Perguruan Tinggi dan Instansi lainnya berkaitan dengan program MBKM.

**c. Program Studi**

- 1) Menerbitkan dan mensosialisasikan Kurikulum 2020 (Kurikulum MBKM) kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPN VJ).
- 2) Menerbitkan [Pedoman Akademik FH UPN VJ](#) untuk memberikan arahan kepada mahasiswa terkait program MBKM.
- 3) Menerbitkan [Pedoman Magang FH UPN VJ](#) yang telah mengakomodir beberapa program MBKM.
- 4) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 5) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 6) Melakukan ekuivalensi/konversi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 7) Mempersiapkan alternatif mata kuliah daring, untuk mahasiswa yang belum memenuhi SKS dalam kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.

**d. Mahasiswa**

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

## 2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

### KEGIATAN-KEGIATAN KAMPUS MERDEKA



#### a. Pertukaran Pelajar

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi Pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

**1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Adapun program yang ditawarkan FH UPN VJ adalah Pertukaran Luar Program Studi (PLPS) dimana mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan pada program studi lain dalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.


- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
  - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Pada bentuk Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda FH UPN VJ menawarkan Program Trio UPN dimana FH UPN VJ bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur untuk melaksanakan Pertukaran Pelajar secara Daring, Luring maupun *Hybrid*. [Permata Sari](#) adalah program lainnya yang ditawarkan FH UPN VJ agar mahasiswa dapat memilih 26 Perguruan Tinggi Negeri yang siap memberikan kesempatan untuk pertukaran pelajar.

## Proses Program Pertukaran Pelajar



### b. Magang/Praktik Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.


Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

#### 1) Fakultas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.

- c) Memfasilitasi pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
  - d) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
  - e) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mitra Magang
- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
  - b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
  - c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
  - d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
  - e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
  - b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
  - c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
  - d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

## Proses Program Magang



Catatan:

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
- 2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

## Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

- 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya

untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

*Hard Skills:*

• Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS	A

*Hard Skills:*

• Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS	A
• Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS	A
• Kerja keras	: 2 SKS	A
• Kepemimpinan	: 2 SKS	A
• Kreativitas	: 2 SKS	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa T Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

• Fenomena transport	2 SKS
• Unit operasi	3 SKS
• Industri proses kimia	3 SKS
• Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
• Kontrol proses kimjia	3 SKS

- |   |       |
|---|-------|
| • Teknologi separasi                      | 2 SKS |
| • Laporan akhir sebagai pengganti skripsi | 4 SKS |

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured).

**c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:


- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas
  - a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
  - b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
  - c) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
  - d) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - e) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
  - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan
  - a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
  - b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
  - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
  - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### Proses Program Magang



#### d. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).


Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas
  - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
  - b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
  - c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
  - d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
  - e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
  - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
  - a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
  - c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
  - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
  - b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

## Proses Program Penelitian/Riset



### e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.


Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas
  - a) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
  - b) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
  - c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
  - d) Melaporkan hasil kegiatan belajar Dekan FH UPN VJ.
- 2) Lembaga Mitra
  - a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
  - b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
  - c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
  - e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
  - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
  - b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

## Proses Program Proyek Kemanusiaan



### f. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.


Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas
  - a) Mengakomodir program wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun sesuai Peraturan Rektor Tentang Ekuivalensi.
  - b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
  - c) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
  - d) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerjasama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
  - e) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
  - f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- 2) Mahasiswa
  - a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
  - b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
  - c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
  - d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### Proses Program Wirausaha



### **g. Studi/Proyek Independen**

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.


Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- 1) Fakultas
  - a) Menugaskan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
  - b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
  - c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
  - d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
  - e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 2) Mahasiswa
  - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
  - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
  - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
  - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## Proses Program Studi/Proyek Independen



### h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, Kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan

perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa
  - a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
  - b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
  - c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
  - d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- 2) Bagi Perguruan Tinggi
  - a) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
  - b) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
  - c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
  - d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Bagi Desa
  - a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
  - b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.

- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

- a) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
  - b) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
  - c) Memfasilitasi pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
  - d) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
  - e) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
  - f) Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Pembimbing dan Mahasiswa pelaksanaan kegiatan KKNT.
  - g) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
  - h) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Rektor UPN VJ.
- 2) Mahasiswa
- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
  - b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
  - c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Pembimbing.
- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
  - b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
  - c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
  - d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
  - e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
  - c) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
  - d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
  - e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- 5) Mitra
- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
  - b) Pemerintah Daerah.
  - c) BUMN dan Industri.
  - d) *Social Investment*.
  - e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
  - b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
  - c) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7) Pendanaan

a) Sumber Pendanaan

- (1) Perguruan Tinggi.
- (2) Mitra.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Mahasiswa.

b) Komponen Penggunaan Dana


- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain “*insidental*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktora Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.


**Contoh Model KKNT yang Diperpanjang**




## 2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

### Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes




### Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra



### 3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

### Contoh Model KKNT yang Diperpanjang



#### 4) Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU FAKULTAS**

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta telah menyusun kebijakan dan Prosedur Operasional Baku (POB) demi kelancaran pelaksanaan MBKM bagi dosen maupun mahasiswa. Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta menyusun kebijakan dan POB mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu dari tingkat Universitas. Kebijakan dan POB program MBKM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta telah ditetapkan serta diseminasikan dan disosialisasikan setiap semester tahun akademik berjalan.



**A. POB Pendaftaran Peserta MBKM dan Penentuan Dosen Pembimbing MBKM**

**ALUR/BAGAN ALIR PENDAFTARAN MBKM**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUMEN	WAKTU
		MAHASISWA	DOSEN PA	KAPROG DI	SUBAG. AKADEMIK	DEKANAT		
1	Mahasiswa mengisi form Pendaftaran MBKM	1					Form Pengajuan judul	3 hari
2	Mahasiswa meminta persetujuan Pembimbing Akademik		2					1 hari
3	Sosialisasi Oleh Kaprodi atau Koordinator MBKM			3			PPT	1 hari
4	Pengumuman peserta melakukan pendaftaran				4		Form yang sudah disetujui	3 hari
5	Pengumuman persetujuan judul dan dosen pembimbing					5	Daftar judul disetujui dan dosen pembimbing	3 hari









## B. POB Konversi SKS Merdeka Belajar Kampus Merdeka

### ALUR/BAGAN ALIR KONVERSI SKS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUMEN	WAKTU
		Mahasiswa	Pembimbing Akademik	Koordinator MBKM	Tim Konversi	Kaprodi		
1	Penyampaian program MBKM ke Pembimbing Akademik							1 hari
2	Persetujuan Pelaksanaan MBKM oleh Pembimbing Akademik							1 hari
3	Pemberitahuan ke Koordinator MBKM							1 hari
4	Rapat Tim Konversi, Kaprodi, PA dan Koordinator MBKM							1 hari
5	Penetapan Mata Kuliah di Konversi							1 hari

### C. POB Konversi Mata Kuliah Program Pertukaran Pelajar

#### ALUR/BAGAN ALIR KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUMEN	WAKTU
		Mahasiswa	Pembimbing Akademik	MBKM	Kaprodi	Kaprodi		
1	Mahasiswa memilih mata kuliah Program Pertukaran Pelajar							
2	Persetujuan Mata Kuliah oleh Pembimbing Akademik							1 hari
3	Penyampaian mata kuliah yang dipilih ke bagian akademik dan kemahasiswaan							1 hari
4	Persetujuan mata kuliah ke Prodi							1 hari
5	Rapat Tim Konversi, Kaprodi, PA dan Koordinator MBKM							1 hari
6	Penginputan KRS oleh mahasiswa							1 hari
7	Pelaksanaan perkuliahan							1 hari
8	Penyampaian hasil nilai oleh mahasiswa						KHS dari PT Tujuan	
9	Persetujuan Kaprodi							1 hari
10	Penginputan Nilai						KHS	1 hari

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian buku pedoman ini disusun agar dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta untuk mendukung program MBKM. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada seluruh Dosen dan Mahasiswa agar menghasilkan insan akademik yang berdaya saing dan berjiwa bela negara serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa.



# BUKU PEDOMAN

# **MERDEKA BELAJAR**

# **KAMPUS MERDEKA**

**FAKULTAS HUKUM** UPN VETERAN JAKARTA

Setelah diterbitkannya Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada April 2020. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkomitmen untuk mendukung program MBKM agar terlaksana di lingkungan fakultas. FH UPN VJ juga sebagai pelaksana merespon cepat dengan mengimplementasikan seluruh program yang ada kepada seluruh mahasiswa. FH UPN VJ mendukung seluruh mahasiswa agar dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.